

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2021 (*Studi Kasus Pada Desa
Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan
Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang*)**

SKRIPSI

OLEH :

**PEBRINA AYU LESTARI
NPM: 188330072**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2021 (*Studi Kasus Pada Desa
Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan
Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang*)**

Skripsi

OLEH :

**PEBRINA AYU LESTARI
NPM: 188330072**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

**ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2021 (*Studi Kasus Pada Desa
Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan
Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang*)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH :

**PEBRINA AYU LESTARI
NPM: 188330072**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)14/6/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana desa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 (*studi kasus pada desa kecamatan kotalimbaru dan kecamatan pancurbatu, kabupaten deliserdang*)

Nama Mahasiswa : Pebrina Ayu Lestari

No. Stambuk : 188330072

Program : Akuntansi

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding

(Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si)
Pembimbing

Aditya Amanda Pane, SE., M.Si
Pembanding

Mengetahui :

Ahmad Kurniawan, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan

Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak
Ketua Program Studi

Tanggal/Bulan/Tahun lulus : 14 April 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana desa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 (studi kasus pada desa kecamatan kotalimbaru dan kecamatan pancurbatu, kabupaten deliserdang) yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 14 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Pebrina Ayu Lestari
NPM: 188330072

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pebrina Ayu Lestari
NPM : 188330072
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana desa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 (*studi kasus pada desa kecamatan kutalimbaru dan kecamatan pancurbatu, kabupaten deliserdang*). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik HakCipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 14 April 2023
Yang menyatakan



Pebrina Ayu Lestari
188330072

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic in Indonesia has had an impact on the economic aspects of society, thus prompting the government to reallocate the use of Village Funds. The village government had to abolish several programs and allocate Village Funds in the Village Disaster, Emergency and Urgent Management Sector to deal with the impact of the COVID-19 Pandemic. The purpose of this study was to determine the accountability of the village government in managing changes to the Village Fund budget allocation during the 2020-2021 COVID-19 Pandemic in the Villages of Kutalimbaru District and Pancurbatu District, Deliserdang Regency. The research method used in this study was associative research. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary and Treasurer in the Villages of Kutalimbaru District and Pancurbatu District, Deliserdang Regency, totaling 100 people. Where the technique used is panel data regression analysis which was tested using eviews 9 software. Based on the results of the study, the Village Governments of Kutalimbaru District and Pancurbatu District, Deliserdang Regency have implemented the principle of accountability in managing changes in Village Fund budget allocations during the 2020 COVID-19 Pandemic. -2021. The results of this study indicate that changes in village fund budget allocations have a positive and significant effect on village government accountability, and whether or not changes in village funds during the Covid-19 pandemic have had a positive and significant effect on village government accountability in Kutalimbaru District and Pancur Batu District.

Keywords: *Accountability, Village Funds, Budget and the COVID-19 pandemic*

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, sehingga mendorong pemerintah melakukan realokasi penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa harus menghapus beberapa program dan mengalokasikan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa untuk menangani dampak Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 Pada Desa Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian asosiatif.. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Pada Desa Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, sebanyak 100 orang. Dimana Teknik yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang diuji dengan menggunakan software eviews 9. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah *Desa Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang* telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 tahun 2020-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan alokasi anggaran dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa, dan Ada atau tidaknya perubahan dana desa pada masa pandemi covid-19 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Anggaran dan pandemi COVID-19

RIWAYAT HIDUP

Peneliti ini dilahirkan di Medan, Rumah Mbacang, Desa Sukamakmur, Provinsi Sumatera Utara, Pada tanggal 09 Februari 2000 dari Ayah Metteh Sinulingga dan Rasil Br Tarigan. Peneliti merupakan putri kandung dari 8 bersaudara. Tahun 2018 peneliti lulus dari SMK Negeri 1 Kabanjahe, dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan kepa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan Rahmatnya saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Adapun judul proposal yang saya ajukan adalah **“Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Desa Sukamakmur Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deliserdang”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat ari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka ari itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MM,. Ph,D,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Univesitas Medan Area
4. Bapak Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu selama proses bimbingan.

5. Ibu Aditya Amanda Pane, SE.,M.Si selaku Dosen penguji yang memberikan kritikan dan saran kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Sahbrina Tri Asti Nasution, S.E., M.Si selaku Dosen Sekretaris yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengajar di Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Metteh Sinulingga dan Ibu tercinta Rasil Br Tarigan yang telah banyak berkorban dan berjuang demi keberhasilan kuliah dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dan yang banyak berjasa dalam membesarkan saya dan mensupport semua kebutuhan saya.
9. Seluruh keluarga tersayang Sinulingga Squad Fitria Wati, Ervina, Nurbety, Desy Novita, Edy Suranta, Ida Wany, Emia Akhiriyanto, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Kelas A2 Dominick Pakpahan, Delarosa Ritonga, Putri Ayu Siahaan, Sabam Estrada Pasaribu. Terimakasih atas dukungan dan kebahagiaan serta menjadi keluarga baru bagi penulis.
11. Semua Pihak Pemerintahan Kecamatan Kotalimbaru dan Pancurbatu yang telah memberikan penulis ijin dalam melakukan penelitian .

Medan, Juni 2023
Penulis,


Pebrina Ayu Lestari
NPM: 188330072

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Desa.....	10
2.1.1 Desa	10
2.1.2 Pemerintahan Desa	11
2.1.3. Anggaran.....	12
2.1.4. Dana Desa	19
2.1.5 Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19	24
2.2 Akuntabilitas	28
2.2.1 Pengertian Akuntabilitas	28
2.2.2 Jenis-jenis Akuntabilitas	31
2.2.3 Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas	32
2.2.4 indikator Akuntabilitas	35
2.3 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Hipotesis Penelitian.....	41
2.5.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Perubahan Alokasi Dana Desa selama Pandemi Covid 19.	41
2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap ada atau tidaknya perubahan Anggaran dari Dana Desa Selama Pandemi Covid-19	42
BAB III METODELOGI PENELITIAN	44
3.1 Jenis, Tempat dan waktu penelitian	44
3.1.1 Jenis penelitian.....	44
3.1.2 Waktu Penelitian	44
3.1.3 Waktu Penelitian	44
3.2 Populasi dan sampel.....	45
3.2.1 Populasi.....	45
3.2.2 Sampel	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	46

3.3.1 Jenis Data	46
3.3.2 Sumber Data.....	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Defenisi Variabel dan Defenisi Oprasional.....	49
3.6 Teknik Analisa Data.....	51
3.6.1 Uji Kualitas Data.....	52
3.6.2 Analisis Regresi Data Panel.....	52
3.6.3 Metode Pemilihan Model.....	54
3.6.4 Analisis Regresi Linier Data Panel	56
3.6.5 Uji Hipotesis	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Hasil	58
4.1.1 Profil Kecamatan Kutalimbaru	58
4.1.2 Visi Dan Misi Kecamatan Kutalimbaru.....	59
4.1.3 Profil Kecamatan Pancurbatu	59
4.1.4 Visi dan Misi Kecamatan Pancurbatu.....	61
4.2 Karakteristik Responden.....	62
4.2.1 Jenis Kelamin Responden	62
4.2.2 Usia Responden	63
4.2.3 Pendidikan Terakhir Responden.....	63
4.2.4 Jenis Jabatan Responden.....	64
4.3 Deskripsi Data Penelitian.....	64
4.3.1 Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa (X1)	64
4.3.2 Ada atau tidaknya perubahan Alokasi Dana Desa (X2)	67
4.3.3 Akuntabilitas Pemerintahan Desa (Y)	68
4.4 Uji Instrumen Penelitian	70
4.4.1 Uji Validitas.....	70
4.4.2 Uji Reabilitas	71
4.5 Hasil Uji Data Model Regresi Data Panel	72
4.5.1 Common Effect Model	72
4.5.2 Fixed Common Effect	73
4.5.3 Random Effect Model.....	73
4.6 Hasil Uji data Model Regresi Data Panel	74
4.6.1 Uji Chow.....	74
4.6.2 Uji Hausman	75
4.6.3 Uji Langrange Multiplier	76
4.7 Uji Regresi Linear Berganda.....	76
4.8 Uji Hipotesis	78
4.8.1 Uji Parsial (Uji T)	78
4.8.2 Uji Simultan (Uji F)	79
4.8.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	80
4.9 Pembahasan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Desa Sebelum Dan Sesudah Covid-19	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian	45
Tabel 3.2 Pemerintaha Desa.....	46
Tabel 3.3 Defenisi Oprasional.....	50
Tabel 4.1 Daftar Desa Di Kecamatan Kutalimbaru	58
Tabel 4.2 Daftar Desa di Kecamatan Pancurbatu	60
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden	62
Tabel 4.4 Usia Responden.....	63
Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Responden	63
Tabel 4.6 Jenis Jabatan.....	64
Tabel 4.7 Hasil Kuisiонер Regresi (X1).....	64
Tabel 4.8 Hasil Kuisiонер Regresi (X2).....	67
Tabel 4.9 Hasil Kuisiонер Regresi (Y).....	68
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas.....	71
Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas Instrumen	71
Tabel 4.12 Common Effect Model.....	72
Tabel 4.13 Fixed Common Effect.....	73
Tabel 4.14 Random Effect Model.....	73
Tabel 4.15 Uji Chow	74
Tabel 4.13 Uji Hausman	75
Tabel 4.14 Uji Langrange Multiplier	76
Tabel 4.17 Uji Regresi Linear Berganda.....	77
Tabel 4.18 Uji Parsial t.....	78
Tabel 4.19 Uji F	80
Tabel 4.20 Uji Koefisien Determinasi	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Kerangka Konsep	40
Gambar	4.1	Peta Wilayah Kecamatan Kutalimbaru.....	59
Gambar	4.2	Peta Wilayah Kecamatan Pancurbatu	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	90
Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuisisioner	95
Lampiran 3 Uji Validitas.....	102
Lampiran 4 Uji Realibilitas.....	105
Lampiran 5 Pengujian Model	106
Lampiran 6 Uji Regresi Linier Berganda	107
Lampiran 7 Uji Hipotesis	107
Lampiran 8 Surat Ijin Riset.....	109
Lampiran 9 Surat Selesai Melakukan Riset	111



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan sebuah pandemi yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai bencana yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia, Dampak dari penyebaran COVID-19 yang terjadi mengakibatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami efek yang buruk salah satunya pada bidang ekonomi dan sosial, Wabah ini diperkirakan telah menambah banyak penduduk yang kurang mampu semakin kesulitan, Fenomena bencana dunia yang terjadi saat ini telah memberikan dampak bagi negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari lumpuhnya perekonomian masyarakat baik dibidang pemerintahan maupun swasta. Dengan adanya Virus Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan alokasi dana yang ada baik di pusat maupun di daerah (Covid.go.id).

Pemerintah melakukan upaya dalam mencegah dan menanggulangi perekonomian pada tingkat desa salah satunya dengan dana transfer berupa alokasi dana desa. Dana Desa adalah amanah dari undang-undang yang diatur pada pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagai salah satu pendapatan desa dalam anggaran pendapatan dan Belanja. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setiap tahun Pemerintah Pusat sudah menganggarkan dana yang sangat besar, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Dana Desa sebelum dan sesudah Covid-19

Sebelum perubahan			Sesudah perubahan		
Tahun	Anggaran	Rata-rata Perdesa	Tahun	Anggaran	Rata – Rata perdesa
2015	20,76 T	280 Jt	2019	70,00 T	933,92 Jt
2016	46,98 T	628 Jt	2020	71,19 T	860,59 Jt
2017	60,00 T	800 Jt	2021	72,80 T	961 Jt
2018	60,00 T	800,4 Jt			

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id(2021)

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dana yang diterima untuk anggaran setelah pandemi Covid-19 mengalami kenaikan, dimana dana transfer tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memajukan perekonomian desa. Berdasarkan pada Dengan besarnya dana desa yang sudah di keluarkan oleh pemerintah pusat maka diperlukan akuntabilitas dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tersebut (Anggreini dkk,2021).

Menurut Mahmudi (2015:20) Akuntabilitas adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Dalam Pemerintahan Desa prinsip Akuntabilitas sangat diperlukan dalam mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, penatausahaannya, dan pelaporan serta pertanggung jawaban Dana Desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam pengelolaan anggaran prinsip akuntabilitas harus diterapkan agar terjadi tindakan yang berkelanjutan dalam melaksanakan perubahan anggaran dan dapat membangun pemerintahan yang bertanggung jawab dan terukur.

Akuntabilitas di dalam pemerintahan adalah alat kontrol yang digunakan dalam sebuah organisasi, dimana akuntabilitas merupakan kewajiban dari instansi

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah alat penilaian kinerja pemerintahan (Anggraini & Darmawan, 2020).

Menurut Nurcholis (2011) Alokasi dana Desa atau ADD merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi Dana Desa berperan penting dalam menangkal dampak pandemi COVID-19 di kawasan pedesaan. Program Desa Aman COVID-19 terdiri dari, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) (Detik.com).

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendesa No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa. (Erni, 2020).

Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19 yang terus meningkat di Indonesia, mendorong pemerintah pusat untuk menggunakan Dana Desa dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Sebelum munculnya COVID-19, dana desa dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 5 dan Pasal 6 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, bahwasanya sebagian dana desa harus dialokasikan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Dari hal itu pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi COVID-19 atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan. (faturahman dkk, 2020)

Penelitian ini dilakukan dengan *Agency Theory* (Teori agensi) yaitu hubungan yang berasal dari kontrak yang terjadi antara anggota perusahaan yakni antara principal (pemilik) dan agent (agen) sebagai pelaku utama, dalam hal ini principal adalah rakyat dan agen adalah kepala desa dan pemerintah desa lainnya. (Sawitri dan Gayatri, 2021).

Lanjutannya adalah dikeluarkannya Perpres Nomor.54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapattandan belanja Negara pada Tahun 2020. Dimana anggaran Desa tersebut dapat digunakan untuk penanganan di desa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang

mampu di desa Sukamakmur dan kegiatan yang dilakukan dalam penanganan pandemi COVID-19. (Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020).

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2020, dan ditetapkannya peraturan menteri keuangan No. 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) anggaran Tahun 2020 dalam kegiatan penanganan COVID-19. Pengelolaan dana desa juga mengalami perubahan Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa yang telah di ubah dengan Permenkeu No. 40/PMK.07/2020 yang telah mengatur pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, pedoman penggunaan , penyaluran, penatausahaan, evaluasi dalam melakukan pengelolaan Dana desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sesuai dengan peraturan Pemerintah Permendesa untuk daerah yang tertinggal dan transmigrasi (PDDT) Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan bahwa prioritas utama dari Dana desa adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, Namun Permandesa tersebut belum dapat diterapkan secara akurat dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 dan sepenuhnya harus dirubah menjadi Permandesa PDTT Nomor 6 pada tahun 2020. (A Putri,2020)

Untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama Pemerintah di masa pandemi COVID-19 dan untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pemerintahan Desa, maka penyelenggaran pemerintahan desa membuat program dengan memberikan dana bantuan berupa Dana Desa. Dimana dalam penyelenggarannya dibutuhkan salah satu prinsip Good Governace yaitu pemerintah yang akuntabel. Dimana pemernintah Desa menggunakan anggaran dan melaksanakan kegiatan selalu membutuhkan pertanggung jawaban. (DMTSP, 2019)

Berdasarkan dari intruksi Menteri dalam Negri Nomor 3 pada Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di Desa melalui APBD. Maka Pemerintah Desa diwajibkan menggunakan anggaran Desa kegiatan belanja yang tak terduga pada bidang penanggulangan bencana yang tak terduga, untuk penanganan Pandemi COVID-19 Pemerintah Desa perlu melakukan *refocusing* kegiatan-kegiatan dan APB Desa, Oleh karena itu Pihak Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan Alokasi Anggaran Desa. Oleh karena itu pada Tahun 2020 setiap desa diharuskan untuk melakukan penyesuaian dalam penggunaan Dana Desa untuk menangani Pandemi Covid-19 serta dampak yang akan ditimbulkan dalam stabilitas sistem keuangan desa dengan perubahan fokus pemulihan ekonomi. (Intruksi Menteri Dalam Negri No. 03,2021).

Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu selama Pandemi Covid-19, Dalam pelaksanaannya penggunaan tersebut dibagi menjadi tiga Tahapan Yaitu dimana untuk tahapan pertama digunakan sebanyak 40% dari jumlah anggaran, dan tahapan kedua sebesar 40 dari dana anggaran, dan untuk tahapan yang ketiga digunakan sebanyak 20% dari dana anggaran. Adapun yang menjadi biaya dalam penanganan masalah pandemi Covid-19 Di Desa Sukamakmur mencakup beberapa hal seperti pembentukan pembiayaan dalam penjagaan Posko Covid -19, pembelian perlengkapan untuk menangani penyebaran Covid-19 (Disenfikan, penyemprot disenfikan, tempat cuci Tangan, Konsumsi penjaga Posko Covid-19,dll) Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat kurang mampu atau terkena PHK dan Buruh harian dll.

Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deliserdang, dalam melaksanakan pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa program yang ditunda oleh Desa Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu karena perubahan alokasi dana Desa untuk keperluan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Akuntabilitas Pemerintahan dalam mengelola perubahan alokasi Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 menjadi suatu topik yang sangat menarik untuk diteliti, Karena Dana Desa memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan perekonomian masyarakat Desa, Selain dari itu dampak dari Pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan terhadap alokasi anggaran dana desa pada tahun 2020. Sehingga akuntabilitas pengelolaan perubahan alokasi Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak pihak.

Dari adanya perubahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola perubahan alokasi anggaran dana desa pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 (studi kasus pada desa sukamakmur kecamatan kutalimbaru).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perubahan alokasi anggaran dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas Pemerintah Desa di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang ?
2. Apakah ada atau tidaknya perubahan dana desa pada masa pandemi covid-19 berpengaruh akuntabilitas pemerintah di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa terhadap Akuntabilitas pemerintah Desa di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh ada atau tidaknya perubahan Dana Desa pada masa Pandemi COVID-19 terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuannya dilakukan penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain :

1. Dengan diketahuinya hubungan perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa selama Pandemi Covid-19 terhadap akuntabilitas Pemerintah Desa maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak aparat Desa, serta pemerintah Pusat dan lain – lain terkhususnya dalam akuntabilitas pertanggungjawaban Desa kepada pihak yang bersangkutan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
2. Dengan Diketahuinya ada atau tidaknya perubahan dana desa pada masa pandemi COVID-19 terhadap akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan Pancurbatu, Maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak aparat Desa, serta pemerintah Pusat dan

masyarakat serta pihak lain – lain terkhususnya dalam akuntabilitas pertanggungjawaban Desa kepada pihak yang bersangkutan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

2.1.1 Desa

Desa adalah suatu kesatuan di dalam suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah terkecil dan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca* yang memiliki arti sebagai tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.

(Sugiman:2018)

Sedangkan menurut para ahli pengertian Desa yaitu :

1. H.A.W. Widjaja (2009:4) Desa dalam arti umum dapat dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, , demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat (Ginting,2020).
2. Wasistiono dan Tahir dalam Rauf (2015:10) menyatakan bahwa Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, dan hampir semuanya orang saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan lain sebagainya (APutri:2021).
3. R. Binarto dalam buku Hanif Nurcholis (2011: 4) menyatakan bahwa Desa adalah perwujudan dari geografis yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografis, sosial, ekonomi, dan politik, kultural setempat dalam

hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
(Nurcholis:2011)

Sedangkan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, dan desa juga disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisonal yang diakui dan harus di hormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Kemenkeu.go.id,2017) Berdasarkan dari beberapa pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Desa adalah lingkungan masyarakat yang memiliki wilayah kesatuan yang kecil untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan lingkungannya yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa terbentuk dikarenakan adanya pertimbangan asal usul, adat istiadat, kondisi budaya dan sosial masyarkat, serta kemampuan dan potensi dari desa tersebut. (A Putri:2020)

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana penyelenggara pemerintah Desa, yaitu terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan pererintahan desa, Dimana kepala Desa tersebut dipilih langsung oleh masyarakat Desa (A Mansyur, 2020).

Berdasarkan pada peraturan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 yaitu penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban dari penyelenggaran pemerintahan desa dapat dinilai dari uang , termasuk dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa yang disebut dengan keuangan desa, Dimana keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, APBD, dan APBN. Pada penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang masih menjadi hak atau kewenangan Desa maka akan didanai langsung dari APBDesa, bantuan dari pemerintah pusat, serta pemerintah Daerah (AA Putri:2020).

2.1.3 Anggaran

Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam sebuah unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode waktu yang sudah ditentukan di masa yang akan datang. Anggaran juga merupakan salah satu alat pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung pada bidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada pendapatan laba atau nonlaba (O Bety, 2016).

Anggaran juga merupakan suatu rencana atau estimasi yang menggambarkan sebuah kegiatan finansial , anggaran dijadikan sebagai pedoman atau alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan juga sebaliknya, karena anggaran dapat mempengaruhi kondisi negara yang bersumber dari masyarakat (A putri, 2020).

Adapun pengertian anggaran menurut para ahli yaitu :

Menurut Halim dan Kufi (2017:48) Anggaran merupakan sebuah dokumen yang berisis estimasi kerja, seperti penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data sebelumnya sebagai bentuk dalam pengendalian serta penilaian kinerja. (S Retno;2018). Dan menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran adalah sebuah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. (Prisilla, 2021)

Menurut M. Fuad dkk (2020:2) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu di masa datang (Krismono,2021).

Sedangkan pengertian anggaran menurut para ahli berdasarkan sektor publik sendiri adalah :

Mardiasmo (2009:191) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (A Nurfahin,2017).

Menurut Halim dan Kusufi (2016) menjelaskan bahwa anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Rindha R, 2021)

Berdasarkan pada Undang-undang Desa anggaran desa diperuntungkan berdasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa,

angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan desa serta meningkatkan pembangunan desa. Oleh karena itu proses dalam penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang sangat penting dan harus melibatkan berbagai pihak, baik pimpinan organisasi maupun karyawannya yang memiliki peranan dalam proses perencanaan, persiapan, pengalokasian, dan pengevaluasian berbagai alternatif dari berbagai alternatif dan tujuan suatu penganggaran, karena anggaran senantiasa digunakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian dari seorang pemimpin dalam suatu pemerintahan organisasi (A putri, 2020).

a. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran Desa pada dasarnya disusun untuk memenuhi tujuan dalam pembangunan dan merupakan sumber dana dalam pembangunan desa dan anggaran desa harus benar benar memperhatikan apa yang menjadi prioritas dalam program yang ditujukan kepada masyarakat, karena dari hal tersebut dapat diketahui apakah pemerintah desa benar benar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas dan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, Adapun manfaat dari penyusunan anggaran desa yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai panduan oleh pemerintahan Desa dalam membuat strategi penyusunan kegiatan operasional berdasarkan pada kebutuhan masyarakat serta ketersediaan dana .
2. Sebagai indikator dalam menentukan jumlah biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

3. Sebagai pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lainnya (membuat usaha lain atau mengajukan pinjaman)
 4. Memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemerintahan desa dalam menyelenggarakan administrasi Desa sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
 5. Memberikan gambaran kebijakan pemerintah dalam pembangunan Desa dalam tahun anggaran
 6. Memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk sarana dalam melakukan pengawasan dalam kinerja pemerintahan Desa.
 7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap perencanaan pemangunan dan pemberian dana secara komprehensif. (J Desa:2022)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Wahjudin Sumpeno (2011: 211), Mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian intergal dari perangkat kebijakan dalam pembangunan dan pembangunnan rumah tangga dalam Desa. (Walem Aliando Takasihaeng : 2019).

Dalam mendukung pemberlaksanaan pembangunan disebuah desa diperlukan dana dari berbagai pihak, baik pemerinta, pihak swasta maupun masyarakat setempat. Dalam pengelolaan APBDesa harus didasarkan pada partisipasi, transparansi serta akuntabilitas yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada, agar dapat dipastikan bahwa desa dikelola dengan baik oleh pemerintahan. Berdasarkan pada Strukturnya APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, Dan Pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan Desa merupakan semua penerimaan dana melalui rekening desa merupakan hak desa dalam periode tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh pihak Desa. Pendapatan Desa dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh langsung dari pendapatan yang ada di Desa, seperti hasil dari usaha masyarakat desa, go tong royong, swadya desa, dan pendapatan dari partisipasi desa dan lain sebagainya.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan kepada Desa untuk pembinaan dan pemberdayaan serta pembangunan desa dari pemerintah pusat. Dalam pendapatan transfer tersebut yang termasuk sebagai pendapatan Transfer adalah Dana Desa (DD), Bagian Dari Hasil Pajak dan Restruksi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain lain dalam pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber seperti bantuan atau sumbangan dari pihak lain yang

memiliki hubungan yang sah, pendapatan dari hasil kerjasama Desa, dan lain sebagainya.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah biaya yang dikeluarkan dari rekening dana desa yang menjadi kewajiban Desa dalam periode tahun anggaran, Dimana belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Desa yang dikualifikasikan dalam beberapa kelompok, seperti pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat, Dan biaya belanja yang tidak terduga, Dalam RKPDesa belanja desa dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk tunjangan pegawai dan perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai yang dianggarkan oleh pemerintah akan dibayarkan setiap bulan atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan dana APB desa.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan pihak desa untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan seperti pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Anggaran belanja barang dan jasa biasanya digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, benda pos, Bahan/material, pemeliharaan kantor, cetak atau penggandaan (fotocopy), biaya sewa kantor desa, Sewa

perlengkapan serta peralatan kantor, makanan dan minuman (jika dilakukan rapat atau lain sebagainya), pakaian dinas dan perlengkapan atribut, perjalanan dinas, biaya upah kerja, Operasional pemerintah Desa dan BPD, pemberian berupa barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada.

- c. Belanja Modal Anggaran belanja modal digunakan untuk biaya pembelian barang yang dibutuhkan dengan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan kewenangan desa, yang termasuk didalamnya seperti upah kerja yang diberikan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang wajib dibayar atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik termasuk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, pembiayaan desa sendiri dibagi menjadi dua kelompok yaitu, penerimaan biaya yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dari tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran biaya yang terdiri dari, Pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

(Gerogak:2021)

- c. Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Desa

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan Rincian dari APBN 2020, Kementerian keuangan pada peraturan menteri keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana transfer ke

Daerah dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020, Dimana dalam rangka melakukan penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan masyarakat, maka kemendes PDTT melakukan perubahan pada peraturan menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas pada penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dimana peraturan ini di ubah menjadi peraturan menteri peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan dilakukan perubahan untuk kedua kalinya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020, Dimana perubahan tersebut mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk penanganan pencegahan Pandemi Covid-19. Dan Berdasarkan pada Peraturan menteri dalam Negri Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan Corona Virus Disiase 2019 (COVID-9) di desa melalui APBDesa, dimana pemerintah desa mewajibkan menggunakan anggaran pada kegiatan belanja tak terduga. Berdasarkan peraturan tersebut semua kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak Pandemi COVID-19 maka Dana Desa dapat digunakan seperti Bantuan Langsung tunai (BLT) kepada keluarga yang terdampak Pandemi Covid -19 atau keluarga kurang mampu. (Dispermadesdukcapil:2020)

2.1.4 Dana Desa

a. Definisi Dana Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa merupakan Dana yang berasal dari anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada Desa untuk membiayai berbagai penyelenggaraan yang dilakukan

pemerintah baik dalam pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan setiap tahunnya dalam bentuk APBN yang diberikan kepada masing-masing Desa sebagai salah satu pendapatan dari Desa. Kebijakan yang tersebut digunakan untuk mengoptimalkan tujuan aturan pengalokasian anggaran Dana Desa dari pemerintahan kepada desa yang selama ini sudah terdata. Dana Desa disalurkan untuk membiayai program pengembangan Desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Berdasarkan pada prinsipnya Dana Desa dan pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, kegiatan yang di biayai Dana Desa yang direncanakan, harus dipergunaka dengan sebaiknya secara terarah, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, dilaksanakan dan di tinjau secara terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat Desa (Kemenkeu,2020).

b. Pengelolaan Dana Desa

Dalam Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa dapat memberikan tanggung jawab atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa yang ditunjuk untuk bertanggung jawab. Pengalokasian Dana Desa di setiap Kabupaten atau Kota wajib mengalokasikan Dana Desa ke setiap Desa berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduknya (30%), luas wilayah kabupaten atau kota (20%), dan angka kemiskinan di kabupaten atau kota (50%), berdasarkan pada perhitungan tersebut maka akan disesuaikan dengan masing masing kesulitan letak geografis masing masing desa tersebut. Pengalokasian Dana Desa akan

dilakukan secara bertahap melalui kas Rekening Ka Umum Negara kepada Daerah Kabupaten kota melalui Rekening kas Umum Derah. (APutri:2020)

Pengelolaan Dana Desa di atur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yang berisikan tentang Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertin dan, disiplin terhadap anggaran. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1 menyatakan bahwa Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa, dan pada ayat 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan pada ayat 1 tersebut menimbulkan pendapatata, belanja, pembiayaan serta, pengelolaan keuangan Desa, Dimana pengelolaan keuangan tersebut diantaranya yaitu: (Supriyadi:2016)

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam memulai proses penentuan secara matang untuk mencapai tujuan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan Desa. Adapun tahapan yang dilakukan pada perencanaan yaitu sebagai berikut :

- a. Perangkat Desa (Sekretaris) Menyusun perencanaan atau rancangan program sesuai dengan peraturan Desa mengenai APBDesa yang sudah dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD.
- b. APBDesa disampaikan kepada pihak Buoaati Melalui Pihak Camat, dalam kurun waktu paling lama pada Bulan Oktober setiap Tahun berjalan.
- c. APBDesa diperiksa dan di evaluasi oleh Bupati paling lama dalam kurun waktu 20 hari kerja, Dan jika APBDesa dinyatakan tidak sesuai dengan rancangan perturan Desa maka Kepala Desa harus

melakukan revisi dan penyempurnaan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- d. Prioritas dalam penggunaan Dana Desa akan ditetapkan dalam rapat musyawarah perangkat Desa antara BPD, dan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan sebuah proses yang dimana peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan dan disetujui akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa baik pada pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, Adapun tahapan pelaksanaan yang dilakukan antara lain yaitu :

- a. Transaksi pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui Rekening Kas Desa atau sesuai dengan ketentuan peraturan dari pemerintah Kabupaten/kota dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b. Pemerintah Desa tidak diperbolehkan melakukan pengutipan salian dari yang sudah ditetapkan dalam peraturan Desa.
- c. Bendehara Desa diperbolehkan menyimpan kas Desa dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengadaan Barang atau jasa diatur sesuai dengan peraturan Bupati atau Walikota
- e. Jika ada penggunaan biaya tak terduga harus dilaporkan secara terperinci dan disahkan oleh Kepala Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bendahara dalam melakukan pencatatan khusus, adapun tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu :

- a. Pelaksanaan ini wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Melakukan pencatatan Setiap adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran.
 - c. Melakukan tutup buku setiap akhir Tahun.
 - d. Mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan keuangan.
 - e. Setiap Bulan laporan disampaikan kepada Kepala Desa dengan jangka waktu paling lama 10 bulan berikutnya.
 - f. Menggunakan Buku kas umum, Kas pembantu pajak, dan buku bank untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan dalam pelaporan.
4. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
- Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam mengelola keuangan Desa maka pihak Desa wajib melaporkannya secara periodik. Adapun tahapan-tahapan pelaporan pertanggungjawaban yaitu :
- a. Kepala Desa menyerahkan laporan kepada Bupati/Walikota melalui kecamatan yang terdiri dari laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa tahap pertama dan tahap akhir semester di akhir tahun.
 - b. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi dalam pelaksanaan APBDesa, dilaporkan disetiap akhir tahun, yang dimana terdiri dari laporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan Desa.
 - c. Melampirkan Format laporan seperti :

1. Laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi pelaksanaan APBDesa pada Tahun Anggaran berjalan.
2. Kekayaan Milik Desa per 31 Desember setiap Tahun Anggaran Berkenaan.
3. Program dari pemerintah dan pemerintah Daerah yang masuk ke dalam Desa. (A Putri:2020)

2.1.5 Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid -19

Sesuai dengan Permendesda PDTT 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2020. Dimana tujuan dari penggunaan Dana Desa adalah untuk merencanakan program dan kegiatan desa yang dana Kegiatannya berasal dari Dana Desa.

Penentuan prioritas Di Desa Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancuratu sudah diputuskan sebelumnya melalui rapat Desa yang kemudian di umumkan kepada Masyarakat oleh perangkat Desa di kantor Desa masing masing. Dari hasil keputusan rapat yang sudah disepakati oleh pemerintah Desa akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Desa sebagai tahap awal pencairan Dana Desa. Berdasarkan pada Undang-undang Tahun 2014 No. 6 tentang Desa, menyatakan bahwa diberikan kewenangan kepada pihak Desa untuk mengatur kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dalam penggunaan Dana Desa.

Pada masa pandemi COVID-19, penggunaan Dana Desa di ikuti dengan anggaran Dana Desa, dimana berdasarkan pada peraturan pemerintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan Negara serta

stabilitas sistem keuangan dalam menangani Pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman membahayakan bagi perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk menghadapi ancaman yang berdampak membahayakan Perekonomian dan stabilitas keuangan, oleh karena itu Dana Desa dapat digunakan untuk biaya kegiatan dalam penanganan masalah Pandemi COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Berdasarkan pada PMK Nomor 40/PMK.07/2020 mengenai perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa, Dimana pengelolaan Dana Desa di prioritaskan pada untuk mendanai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. (T Valentina, dkk:2020)

Dalam Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mengatasi dampak ekonomi yang fatal selama masa Pandemi COVID-19, kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Sukamakmur yaitu :

1. Melakukan penanganan awal pandemi COVID -19
2. Pengamanan Sosial di Desa

Berdasarkan pada Permandesa Nomor 6 tahun 2020 tentang prioritas dari penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk penanganan COVID-19 yaitu berupa pengadaan barang kebutuhan bagi masyarakat yang berdampak, pengadaan alat kesehatan yang diperlukan, dan kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pihak Desa. (Kemenkeu.go.id)

Pemerintahan desa juga diwajibkan untuk mengadakan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada keluarga yang kurang mampu di desa. Berdasarkan pada atura realokasi pada tahun 2020 pihak kepala Desa dan perangkat Desa menetapkan peraturan desa tentang perubahan APBDDesa, Sebelum perubahan APBDDesa tersebut belum bisa ditetapkan maka sebelumnya pemerintah Desa harus terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap penjabaran APBDDesa (Kemenkeu.go.id)

a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada keluarga yang kurang mampu di dalam Desa yang dikeluarkan dari biaya Dana Desa untuk mengurangi kesulitan ekonomi di masa Pandemi COVID-19. Jumlah dana yang diberikan dari BLT Dana Desa sebanyak Rp. 600.000,- setiap bulan untuk keluarga yang kurang mampu dan yang sudah disesuaikan dengan kriteria penerima, bantuan ini diberikan selama 3 Bulan. Sedangkan 3 bulan berikutnya Bantuan BLT Dana Desa yang diberikan Sebesar Rp. 300.000,-.

Jika kebutuhan yang diperlukan Desa melebihi dari yang di targetkan maka Kepala Desa dapat mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota untuk menambah alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pengusulan tersebut harus dilengkapi dengan alasan penambahan Dana sesuai dengan keputusan yang sudah di musyawarahkan Desa. Untuk pengambilan masyarakat cukup menunjukkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) DAN Kartu Keluarga (KK).

b. Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa untuk BLT-DD

Syarat dalam pengelolaan Dana Desa untuk BLT yaitu :

1. BLT dianggarkan kepada belanja tak terduga pada bagian sub. Bidang Keadaan yang mendesak untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
2. Menggunakan Kode rekening 5.3.00.5.4.101
3. Penyaluran Dana Desa ke APBDesa, proporsi, target penerima, batasan waktu dalam pemberian, dan jumlah besar nominal BLT-DD yang braaal dari Dana Desa berpedoman kepada aturan ketentuan yang diatur oleh kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa dapat dilakukan secara Tunai maupun Non-tunai kepada masyarakat penerima BLT yang diatur oleh pemerintah Kabupaten/kota. (PMK 190/2021)

c. Kriteria Penerima BLT-Dana Desa

Yang berhak menerima BLT merupakan keluarga yang berasal dari keluarga kurang mampu/ miskin yang terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang tidak terdata (*Exclusion error*) tetapi memenuhi kriteria berikut :

1. Keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan PKH atau bantuan program Non tunai yang mendapat bantuan atau pemilik kartu prakerja.
2. Masyarakat yang kehilangan mata pencarian dan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan kedepan.

3. Memiliki anggota keluarga yang terkena penyakit kronis.

Adapun penerima BLT sesuai dengan kriteria yang lebih terperinci dan yang lebih di proritaskan sebagai penerima BLT yaitu :

1. Rumah tangga yang harus isolasi karena terkena dampak COVID-19
2. Masyarakat lanjut usia dan keluarga yang rentan terkena dampak dari COVID-19.
3. Rumah tangga yang kurang mampu dan memiliki keluarga yang sakit dan harus menanggung dana sendiri.
4. Keluarga yang terdaftar dalam penerima bantuan di tingkat desa tapi belum terjangkau oleh program nasional/daerah
5. Keluarga yang tidak dapat mencari nafkah/bekerja karena wabah pandemi COVID-19
6. Keluarga yang tidak mampu membeli bahan pokok makanan karena dampak Pandemi COVID-19
7. Masyarakat yang direkomendasikan oleh warga atau komunitas setempat sesuai dengan kesepakatan bersama.
8. Masyarakat yang rentan sakit, (Orang tua, balita, penyakit tetap, atau penyakit kronis lainnya). (Kalikudi.desa.id).

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu atau pengusaha yang telah dipercayakan untuk mengelola sumber – sumber daya dari publik yang berkaitan dengan pertanggung jawaban. Secara prinsip akuntabilitas tidak hanya sekedar mencakup aktivitas yang memberikan penjelasan terhadap

tindakan yang dilakukan tapi juga sebagai fungsional dan mekanisme untuk melakukan koreksi apabila ada tindakan yang salah. (Saleh,2020).

Sedangkan akuntabilitas menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 24 “Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan peraturan undang-undang”. (UUD No. 6 Tahun 2014, tentang Desa)

Adapun pengertian akuntabilitas menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Saleh dan Iqbal (1995) akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap serta watak kehidupan manusia. Konsep akuntabilitas tersebut meliputi bidang, baik yang disebut akuntabilitas internal dan eksternal seseorang, dilihat dari sisi eksternal seseorang, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya. Sedangkan akuntabilitas yang dilihat dari sisi eksternal seseorang, akuntabilitas merupakan terhadap lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun di dalam lingkungan masyarakat. (Teguh Arifiyadi)
2. Menurut Halim (2012) Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak serta kewajiban dalam meminta pertanggungjawaban. (Mukhlisul dkk:2019)
3. Menurut Mardiasmo dalam sujarweni (2015:28) Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan

pertanggungjawaban, Menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemegang hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (GiofaniInge ,2019)

4. Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015:32) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah hal – hal yang menyangkut pada kemampuan pemerintahan desa dalam mempertanggung kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan Desa, terutama pada bidang finansial (Andini:2018).
5. Menurut Abdullah dalam Iswahyudi (2016:156) Akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban suatu pihak yang diberi kepercayaan mandat untuk memerintah. akuntabilitas merupakan hal dasar dalam menegah kecurangan dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan sehingga meminimalisir terjadinya penumpukan kekuasaan, sekaligus menciptakan sikap saling mengawasi (Riyanto, dkk,2021).
6. Menurut Mahmudi (2015:9) Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan serta mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya publik kepada pemberi perintah (mandat).
7. Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknais sebagai perwujudan dari kewajiban aparat pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan Dana Desa dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan dilakukan secara efisien, efektif, serta ekonomis (Rahmi, Nurzi, Halmawati,2019)

Berdasarkan pada pernyataan di atas maka makna dari akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban dan sebagai instrumen serta tindakan responsibility yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban wujud pemenuh harapan masyarakat baik secara teknis maupun administratif. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan dan dari dampak kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.; Akuntabilitas penting dilakukan untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reabilitas dan prediktabilitas. Akuntabilitas harus konkret sesuai dengan aturan yang ditetapkan hukum melalui prosedur yang spesifik dengan segala permasalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas memiliki peran yang penting dalam mengelola keuangan dalam kegiatan organisasi publik pada pemerintahan desa yang dipilih oleh masyarakat. Dimana Kepala Desa menjadi pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat sehingga mengutamakan kepentingan rakyat dan akuntabilitas menjadi satu ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggara layanan dengan tolak ukur pada norma eksternal pada layanan publik.

2.2.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam memberikan pendapat, karena memiliki sistem prosedur yang transparan serta demokratis yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan hal yang dicapai.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan Dana kepada pihak yang lebih tinggi, seperti akuntabilitas kepada kepala Dinas, kepada Bupati, menteri, Presiden, dan seterusnya.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas Horizontal sifatnya lebih umum dan memberikan dampak yang lebih luas juga.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) akuntabilitas menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan, (Tanggung jawab terkait dengan masalah keuangan), inspeksi, dan Seberapa taat suatu pihak dalam mengikuti peraturan yang sudah disepakati
2. Akuntabilitas manfaat, atau akuntabilitas yang dilihat dari hasil-hasil kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
3. Akuntabilitas Prosedural, dimana tanggung jawab terkait apakah kebijakan yang diselenggarakan sudah dipertimbangkan secara aspek, moral, hukum,etika, serta aspek politis tertentu. (Kajianpustaka.com Muchlisin Riadi:2020)

2.2.3 Prinsip Dan Dimensi Akuntabilitas Dalam Akuntansi

Dilaksanakannya akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan, pemerintah harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, Menurut dan BPKB (2020) adapun prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan dan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan aturan undang-undang yang berlaku.
3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian dari tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi dengan pencapaian visi dan misi serta hasil dari manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan serta inofatif sebagai katalisator pada perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pemuktahiran metode serta teknik pengukuran kinerja dan dalam penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas meliputi 5 (lima) dimensi yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for probity and legality*)

Merupakan akuntabilitas dari lembaga publik agar berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati segala peraturan yang berlaku. Dalam penggunaan dana publik harus dilakukandengan benar dan telah mendapatkan hak dan perintah.

2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Merupakan Pertanggungjawaban lembaga publik dalam melakukan pengelolaan organisasi baik secara efektif dan efesien , Akuntabilitas juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja dsan menjadi tanggung jawab lembaga yang ebrkaitan dan tidak dibenarkan untuk membebankan tanggung jaab kepada *coustemer*.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program merupakan pertimbangan dimana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik atau tidak, dan apakah sudah dipertimbangkan apakah program alternatif akan memberikan hasil yang optimal dengan dana minimal. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang dilaksanakan, dalam kata lain akuntabilitas menjadi suatu program pendukung dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan adalah dimana lembaga – lembaga publik diwajibkan mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan dampak yang akan diberikan pada masa depan. Dalam membuat kebijakan tersebut harus dipertimbangkan apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut, dan alasan mengapa kebijakan tersebut diambil, serta manfaat apa yang akan diperoleh dan dampak negatif apa yang akan diperoleh dari kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial (*Finacial Accountability*)

Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efektif dan efisien, dengan tidak dilakukannya pemborosan dan korupsi. Pada Akuntabilitas finansial ditekankan kepada ukuran anggaran, akuntabilitas sangat penting karena dalam mengelola dana keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik (Muchlisin Riadi:2020)

2.2.4 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat bersinggungan pada upaya pembangunan interaksi dengan lingkungan yang adaptif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator akuntabilitas publik yang berkaitan pada proses politik yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Indikator tersebut meliputi legitimasi para pembuat kebijakan keberadaan kualitas yang dimiliki, kepekaan, keterbukaan, Optimalisasi sumber daya, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas kewenangan (Turner dan Hulme 1997).

Dan Berdasarkan pada Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dimana indikator yang harus diterapkan oleh pihak Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa yaitu sebagai berikut :

1. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintah Desa di setiap akhir tahun anggaran yang diberikan kepada Bupati / Walikota.
2. Adanya laporan penyelenggaraan pemerintah Desa di akhir Tahun masa jabatan kepada Bupati / walikota
3. Adanya laporan tentang penyelenggaraan kegiatan pemerintah secara lisa kepada bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara lisan kepada masyarakat pada setiap akhir Tahun.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mifta Huddin (2018),	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Panggunharjo Kecamatan Sewon Kab. Bantul	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Desa yang diterapkan oleh pihak pemerintah Desa Panggunharjo sudah sesuai dengan peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Pelaporan Dana Desa yang dilakukan Desa melalui PSID dikelola dengan sangat baik. Dan pertanggungjawaban yang dibuat pemerintah Dsa sudah dikelola dengan baik secara administrasi ataupun secara teknik
2.	Rahmi Kurnia (2019),	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten pasaman Barat)	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, di Desa kecamatan Luhan Nan Duo sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Tetapi pada tahap laporan dan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa pasal 37 dan apsal 41 berdasarkan pada petunjuk bimbingan konsultasi dalam pengelolaan Dana desa

3.	GeofaniInge Aria H (2019).	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif, Deskriptif	Dari Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa pada Desa Air Mendidi belum belau dilakukan secara akuntabel. Hal ini Disebabkan Karena pemerintah Desabelum terbuka Kepada masyarakat dan juga penggunaan Dana Desa dalam beberapa bidng belum terealisasikan sesuai dengan prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Dan juga laporan pertanggungjawaban tidak di publikasikan kepada masyarakat.
4.	Hefis Kurnia Sandhi (2020).	Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk penanganan COVID-19 (Studi Kasus Pada Desa Bendo Kecamatan Punggok , Kabupaten Blitar)	Kualitatif Deskriptif	Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa Dana Desa yang dikelola untuk penangan COVID- 19 sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perubahan RKP desa yang di ikuti dengan perubahan APBDesa yang digunakan dari dana Bidang Penanggulangan Bencana, dan keadaan darurat, dan dana Mendesak Desa. Akan tetap dari banyaknya jenis dan sumber bantuan yang akan diterima warga tidak didukung oleh sistem informasin pengaman sosial yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, yang membuat Desa kesulitan dalam mengalokasikan bantuan secara merata karena


				mengalami keterbatasan dalam anggaran pemerintah Desa.
5.	Andika Sari (2020).	Dampak Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi kasus pada Desa Banyuasin Kembare Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo)	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi COVID-19 Desa Banyuasin kembaran mengalami keterlambatan dalam penyusunan perubahan RKPDesa tahun 2020 yang sudah ditetapkan dari tahun sebelumnya, dan secara otomatis pengaruh dari terlambatnya RAP dan APBDesa tersebut maka penyaluran Bantuan langsung tunai dilaksanakan terlambat kepada masyarakat.
6.	Fadli Faturrahman (2020).	Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pecegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu	Kualitatif	Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Perencanaan Anggaran Yang Dilaksanakan Berdasarkan Pada Good Governce Yang Transparan Dan Akuntabel. Dari hasil penelitian yang dilakukan pengelolaan Dana Desa selama ini sudah dikelola dengan baik dan bejalan dengan efektif. Dan dapat dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, perubahan Dana Desa akibat Pandemi Covid-19 juga teklah sesuai dengan peraturan yang ada.

7.	Tengku Rika Valentina (2020).	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID – 19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa sudah sesuai dengan Peraturan Permendes yang dimana Nagari Talang Anau sudah melakukan pencegahan serta penanganan dengan menggunakan 10% dana penanggulangan bencana sebanyak Rp. 105.000.000,- dan 30% dana Desa yang Digunakan untuk Bantuan langsung Tunai (BLT) yang diterima oleh 138 Kepala Keluarga yang terpilih melalui musyawarah dan kesepakatan dengan total Dana Rp. 248.800.000,-
8.	AA Putri (2020).	Analisis Akuntabilitas Pemerinta Desa Dalam Mengelola Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)	Kualitatif Deskriptif	Dari hasil penelitian Pemerintah Desa Ngareskidul sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola perubahan Alokasi Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid -19 , Prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan, yaitu pada taha perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Namum masih terdapat pula kendala dalam penatausahaan dan pelaporan perubahan anggaran.
9.	Heri Sutanto (2021).	Akuntabilitas Pengelolaan BLT- Dana	Kualitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penyajian laporan

		Desa Pada Masa Pandemi COVID-19		keuangan dan pertanggungjawaban agar dapat ditingkatkan, agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat.
--	--	---------------------------------	--	---

Sumber: (Diolah penulis tahun 2022)

2.3 Kerangka Konseptual



Sumber: (Diolah penulis tahun 2022)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah hubungan suatu antara konsep yang mendukung satu dengan lainnya dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini Kerangka konsep menjadi panduan dan pedoman bagi peneliti untuk mendeskripsikan tentang topik yang akan di bahas tentang akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam pengelolaan Dana Desa pemerintah harus tetap menjalankan prinsip akuntabilitas, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, Hal tersebut sangat penting dipatuhi untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dan haknya.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2014:99) menyatakan bahwa definisi hipotesis merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah penelitian yang sifatnya sementara, rumusan penelitian dinyatakan bahwa dalam bentuk sebuah kalimat sementara, karena jawaban yang diberikan akan didasarkan pada teori yang relevan faktor empiris didapat dari hasil pengumpulan data. Hipotesis akan dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian sebelum mendapatkan jawaban yang empirik. (Erdiansyah, 2016)

2.4.1 Pengaruh Perubahan Alokasi Dana Desa selama Pandemi Covid 19 terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Akuntabilitas Pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanganan Pandemi Covid -19. Dengan adanya Akuntabilitas dalam pemerintahan Desa maka pemerintahan Desa dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepada pemerintahan desa dalam penanganan Pandemi Covid-19 (Kholomi, 2017).

Alokasi dana desa merupakan kewajiban dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui

pertimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Desa. Dana Desa yang diberikan ke setiap desa dihitung berdasarkan pada alokasi dasar (porsi yang dibagi rata 65% dari desa), alokasi afirmasi (Desa tertinggal, 1% dari dana Desa), dan alokasi kinerja (kinerja terbaik 3% dari dana desa), serta alokasi formula (jumlah penduduk miskin dan luas wilayah) (Addita,2021).

Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 pasal 5 dan pasal 6 setelah pandemi COVID-19 muncul pada akhir tahun 2019 menyatakan tentang prioritas penggunaan dana desa 2021, bahwasanya sebagian dana desa harus dialokasikan untuk adaptasi kebiasaan baru demi mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19 serta mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan tersebut memberikan perubahan dalam penggunaan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Putriyani (2021) dan Franco Benoy Limba (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan perubahan dana desa pada masa pandemi COVID-19

H1 : Perubahan pengalokasian dana desa di masa pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pemerintah desa.

2.4.2 Pengaruh ada atau tidaknya perubahan Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap adanya perubahan anggaran Dana Desa Selama Pandemi Covid-19, Perubahan anggaran dan

penganggaran dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi lokal (Pessina & Sicilia, 2012; Widyaningrum et al., 2019). Pemerintah Daerah harus segera mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah, dengan memanfaatkan anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun. Anggaran perubahan yang biasanya dilaksanakan pertengahan tahun, harus digeser maju akibat pandemi COVID-19. Anggaran yang telah disusun perlu direvisi kembali agar tepat tujuan dan sasaran sehingga tercipta anggaran yang efektif. (Abadiarti, 2014). Revisi anggaran ini dapat dikurangi dengan cara menggabungkan langkah-langkah risiko dan ketidakpastian dalam proses penganggaran dan mengurangi beberapa efek samping dari revisi anggaran setelah tahun berjalannya anggaran. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Srikandi Negara Haraghap (2021) yang menyatakan bahwa Perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 dinilai sudah dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terkait penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

H2 : Ada atau tidaknya perubahan dana desa terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa berpengaruh positif dan signifikan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat dan waktu penelitian Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2019:65), penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubunga antara dua variable atau lebih. Dimana dalam penelitian ini menggambarkan tentang keadaan dan fakta yang sebenarnya terjadi secara lebih jelas dan akurat terkait dengan Pengelolaan Dana Desa yang dikaitkan dengan akuntabilitas pemerintah desa dan perubahan anggaran dan di masa Pandemi COVID-19. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan apakah pengimplementasian pada perubahan alokasi anggaran dana desa sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Pemerintahan Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu.

3.1.2 Tempat penelitian

Tempat dilakukannya penelitian di Desa Desa yang terdapat di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai Pada Bulan Januari 2022 sampai selesai. Waktu Pengambilan data dilakukan pada waktu jam kerja atau waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pihak Desa Sukamakmur. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2022												2023				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	okt	nov	Des	jan	feb	Mar	apr	
1.	Pengajuan Judul																	
2	Penyusunan Proposal																	
3	Bimbingan Proposal																	
4	Seminar Proposal																	
5	Pengumpulan Data																	
6	Analisis Data																	
7	Bimbingan Skripsi																	
8	Seminar Hasil																	
9	Sidang Meja Hijau																	

Sumber : diolah penulis tahun 2022

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 117 responden yang terdiri dari Aparat Desa yang terdapat di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penetapan sampel berdasarkan kriteria-kriteria

tertentu agar diperoleh gambaran tertentu suatu kasus (Rusdiadi, 2017:45).

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Perangkat yang menyusun dan melaksanakan kebijakan APBDesa
- c. Perangkat yang mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan pelaksanaan APBdesa.

Penentuan sampel berdasarkan 14 Desa yang terdapat pada Kantor Kecamatan Kutalimbaru dan 25 Desa yang terdapat pada Kantor Kecamatan Pancur Batu, setiap desa terdiri dari 3 (tiga) pemerintah desa yang memenuhi kriteria, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, sehingga sampel yang diperoleh adalah 117 responden. Dimana jumlah responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Bendehara, Sekretaris)

No.	Jumlah Kepala Desa	Jumlah Sekretaris Desa	Jumlah Bendehara Desa
Desa Kecamatan Kutalimbaru			
1.	14 Orang	14 Orang	14 Orang
Desa Kecamatan Pancurbatu			
2	25 Orang	25 Orang	25 Orang

Sumber : diolah penulis tahun 2022

3.3 Jenis dan Sumber data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan dapat dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang

kemudian dinyatakan dengan bilangan dan angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif berupa data primer yang yang diperoleh dari kuisioner dengan jawaban dari responden, dimana nanti jawaban responden ini akan dinyatakan dalam bentuk angka.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang dikumpulkan secara pribadi oleh peneliti asal sumber orsinil atau dari pihak pertama (bukan melalui media mediator). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan pada para informan, Adapun informan yang ditujukan adalah pihak Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendehara Desa. Pihak yang ditentukan adalah pihak yang kompeten pada pengelolaan Dana Desa tujuannya agar mengetahui akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi anggaran dana desa di masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tak langsung melalui media mediator. Media berikut bisa bersumber dari buku literatur dan dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder menjadi data yang pendukung yang sangat diharapkan pada penelitian ini.

Data Sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen – dokumen Kec. Kutalimbaru dan pancurbatu Kab. Deliserdang. Adapun dokumen yang akan digunakan seperti dokumen data kependudukan, struktur Organisasi pemerintah, Peta wilayah, dan APBDesa pada tahun 2020 serta perubahan APBDesa pada tahun 2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:401), Teknologi pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperoleh dalam mendukung penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari pihak ketiga dengan teknik dokumentasi dan Angket atau kuisisioner. Menurut Sugiyono (2012: 142), angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya sesuai dengan variabel–variabel penelitian kepada responden untuk dijawab . Kuisisioner yang diberikan kepada responden menggunakan skala model *semantik differential*. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuk nya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya “sangat positif” terletak dibagian kanan garis, dan jawaban yang “sangat negatif” terletak dibagian kiri garis, atau sebaliknya (Sugiyono, 2013).

Jawaban dari setiap item instrument yang menggunakan skala perbedaan semantik mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative yang dapat berupa angka-angka antara lain :

(+) 1 2 3 4 5 (-)

Nilai tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai alternatif jawaban yang digunakan sebagai pedoman konfigurasi skala.

3.5 Definisi Variabel Operasional

Defenisi Operasional adalah penjelasan secara spesifik mengenai cara-cara bagaimana peneliti mengukur dan mencari variabel yang peneliti inginkan. Variabel adalah Objek penelitian yang akan di teliti oleh peneliti yang mempunyai berbagai macam nilai. Variabel biasanya di bedakan menjadi dua (2) yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini disimbolkan dengan huruf y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pemerintahan Desa. (Y)

2. Variabel Independen

Variabel Independen atau Variabel bebas adalah variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Dalam penelitian ini, ada 2 variabel independen yaitu perubahan alokasi anggaran dana desa pada masa pandemi *Covid-19* (X1), Ada atau tidaknya perubahan dana desa pada masa pandemi *Covid-19* (X2),

Defenisi operasional variabel penelitian dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Defenisi Operasional

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Perubahan alokasi anggaran dana desa	Mengetahui anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan memantau kinerja pemerintah dalam menjalankan anggaran yang susah di tetapkan. Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10%.	1. Tujuan 2. Kinerja 3. Standar 4. Jangka Waktu 5. Sasaran Skala Prioritas 6. Tingkat Kesulitan 7. Koordinasi	Likert
Ada atau tidaknya perubahan alokasi dana desa pada masa pandemi Covid-19	Mengetahui anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dimana sebelumnya dalam pengelolaan dana desa diperuntungkan untuk asalah pembangunan atau infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat harus pemberdayaan masyarakat	1. Tujuan 2. Kinerja 3. Jangka Waktu 4. Sasaran Sekala prioritas (Keluarga miskin, non PKH, kehilangan mata pencarian, saki t menahun, kronis.) (Sumber : Dispermadukcapil)	Likert

	<p>harus mengalami perubahan pada tahun 2020 karena adanya pandemic Covid-19 yang dimana dana desa harus digunakan untuk bantuan kepada masarakat yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19.</p>		
<p>Akuntabilitas pemerintahan desa</p>	<p>Bentuk pertanggungjawaban pemeritah desa atas laporan penggunaan dana desa yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa agar menjadi lebih baik lagi kedepannya</p>	<p>Indikator Akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pertanggungjawaban <p>(Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014)</p>	<p>Likert</p>

Sumber : diolah penulis tahun 2022

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengolah data yang diperoleh melalui instrumen kuisoiner untuk diuji, kemudian menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan *software Eviews for window*.

3.6.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menyatakan tingkat ketepatan dan kebenaran suatu instrumen yang akan diukur. Menurut Lubis dan Osman (2015) data yang digunakan dalam penelitian harus mempunyai validitas yang tinggi dan tidak berbeda jauh dari situasi nyata dengan apa yang sudah diperoleh. Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item yaitu dengan merealisasikan setiap butir skor dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Pengujian penelitian ini menggunakan metode Pearson Correlation, yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari pernyataan kuisisioner. Apabila Sig lebih kecil ($<$) dari 0,05, maka data yang diperoleh sudah valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji kekonsistenan dari instrumen, dapat diuji menggunakan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu instrume dapat dipercaya untuk menilai kebaikan suatu alat ukur tersebut. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang sudah dibuat dalam bentuk kuisisioner dapat diandalkan. Alat ukur dapat digunakan apabila alat tersebut digunakan berungkali akan memberikan hasil yang relatif sama. Uji realibilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cronbach Alpha. Suatu alat ukur dinyatakan reliabel atau andal jika Cronbach alpha nya $> 0,6$.

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Basuki dan Prawoto, 2017). Data *time series* merupakan data yang akan

diobservasi dalam kurun waktu tertentu, yang terdiri atas satu atau lebih variabel. Sedangkan data *cross section* adalah data yang diobservasi dalam satu titik waktu.

Menurut Basukin dan Prawoto (2017), penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan, yaitu :

1. Data panel dapat digunakan untuk menguji, mempelajari model-model yang kompleks.
2. Data panel memiliki rumusan data yang lebih bervariasi, dan derajat kebebasan yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih efisien.
3. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan kesalahan yang akan dilakukan dalam agresi data individu.
4. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak terpisah dalam observasi dengan menggunakan data *time series* atau *cross section*.

Terdapat 3 model yang dapat digunakan dalam regresi data panel. Menurut Basukin dan Prawoto (2017, tiga model tersebut adalah :

1. Model Pooled Least Square (Common Effect Model)

Common effect merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan antara data *time series* dan *cross section* dan menghitungnya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary Least Square/OLS*), model ini diasumsikan bahwa perilaku dataperusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, oleh sebab itu dimensi waktu maupun individu tidak diperhatikan.

2. Model Efek tetap (Fixed Effect Model)

Model ini memperkirakan bahwa perbedaan antarindividu dapat diakomodasi dari perbedaan intersipnya, dimana setiap individu merupakan parameter yang

tidak diketahui. Oleh sebab itu, untuk menghitung data panel model fixed effect menggunakan teknik variable dummy untuk mengetahui perbedaan intersip antar perusahaan.

Variabel *dummy* juga disebut dengan teknik *least square dummy variable* (LSDV). Selain untuk efek tiap individu, LSDV juga memperlihatkan efek waktu yang bersifat sistematis, melalui penambahan variabel dummy di dalam model.

3. Model Efek Random (Random Effect Model)

Model ini memperhitungkan data panel, dimana variabel mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Berbeda dengan *fixed effect model*, efek spesifik dari masing-masing individu merupakan bagian dari komponen error yang bersifat acak (random) dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Keuntungan menggunakan model ini adalah tidak perlu menggunakan uji heteroskedastisitas. Model ini juga disebut *Error Component Model (ECM)*. Metode yang digunakan untuk menghitung model random effect ini adalah *Generalized Least Square (GLS)*, dengan asumsi komponen error bersifat homokedastik dan tidak ada gejala *cross sectional correlation*.

3.6.3 Metode Pemilihan Model

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih model yang terbaik diantara ketiga model tersebut, hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih efisien. Ada beberapa uji statistik terkait pemilihan model data, yaitu :

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk menentukan model yang paling baik antara *common effect* atau *fixed effect*, yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji Chow memiliki hipotesis dalam pengujiannya, yaitu :

$H_0 : \beta_1 = 0$ {maka digunakan model *common effect*}

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ {maka digunakan model *fixed effect*}

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji chow adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas $F > 0,005$ artinya H_0 diterima, maka model *common effect*.
- b. Jika nilai probabilitas $F < 0,05$, artinya H_0 ditolak, maka model *fixed effect*, dilanjutkan dengan uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Adapun hipotesis dari pengujian uji hausman adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$ {maka digunakan model *random effect*}

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ {maka digunakan model *fixed effect*}

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas Chi-Square $> 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model *random effect*
- b. Jika nilai probabilitas Chi-Square $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya model *fixed effect*.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel

Analisis regresi berganda adalah metode yang digunakan untuk memperoleh hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pada penelitian ini, rumus regresi linear berganda digambarkan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	=	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
A	=	Bilangan Konstanta
b ₁ ,b ₂ ,b ₃	=	Koefisien Regresi
X ₁	=	Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa
X ₂	=	Ada atau tidaknya perubahan alokasi Dana Desa
e	=	error

3.6.5 Uji Hipotesis

Untuk menilai seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji-t), uji simultan (uji-F), dan uji koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan anggapan bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan

kecil $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis nya ditolak (koefisien regresinya tidak signifikan). Secara persial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$, hipotesisnya diterima (koefisien regresi signifikan), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui kemampuan keseragaman variabel dependen dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh semua variabel independen secara bersama. Tingkat signifikan atau α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05%.

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak jika variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0$ diterima jika variabel tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengujur kemampuan semua variabel bebas (independen) dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya (dependen). Jika nilai R^2 semakin naik dan mendekati 1 maka semakin kuat juga model regresi atas keseragaman variabel dependen dijelaskan oleh kesamaan variabel independen, dan sebaliknya jika nilai R^2 rendah berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hipotesis yang telah dipaparkan pada penelitian ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial perubahan alokasi dana desa selama pandemi covid 19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu.
2. Secara parsial ada atau tidaknya perubahan anggaran dari dana desa selama pandemi covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun beberapan saran penulis adalah sebagai berikut.

1. Pada Perangkat Desa dan masyarakat di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu, hendaknya lebih memperhatikan akuntabilitas pemerintahan desa agar sistem pemerintah nya semakin baik dan bagu depannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah ruang lingkup yang lebh luas dan hasil penelitiannya juga lebih baik, kemudian peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel selain akuntabilitas, agar hasil penelitian yang didapatkan lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, P., & TAUFIQ, H. (2020). Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi kasus Pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupate Mojokerto). *Akutansi Keuangan*.
- Agustiawan, & Abdul, H. (2018). Dimensi-Dimensi Akuntabilitas Dan Kinerja Akuntansi Sektor Publik. " *Jurnal Akutansi & Ekonomi*, vol 08(no 1).
- Agustiawan. (2016). *Dimensi Dimensi Akuntabilitas Dan Kinerja Organisasi Sektor Publik*" Tesis S2 Sains Akutansi, Universitas Gadjah Mada.
- A, M. (2020). *Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia*.
- Apriani, S. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro kabupatgen Bantul,DIY*".
- Arifiyad, T. (n.d.). (*Inspektorat Jenderal Depkominfo*) "Implementasi Akuntabilitas Di Indonesia"..
- Aria H, G. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). *PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PADA PT . ELNUSA PETROFIN (EPN) UNIT MEDAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PADA PT . ELNUSA PETROFIN (EPN) UNIT MEDAN*.
- Faturrahman, F. (2020). *Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pecegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu*.
- Hartati, S., & Fathah, R. N. (2022). *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19*".
- Heri, S., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah*, 17(No 01), 1–10.
- Huddin, M. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Panggungharjo Kecamatan Sewon Kab. Bantul*
- <https://covid19.go.id/tentang-covid-19>. (n.d.).
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html>. (n.d.).

<https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>. (n.d.).

Intruksi Menteri Dalam Negri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui APBDesa. (2020). 3.

Inas Ramdhani, F. (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*.

Kementrian Desa, (2020). *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020) Pnaduan pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Desa*. Jakarta: Sekretariat kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Kurnia¹, R., Sebrina², N., & Halmawati³. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*. Hal 159-180.

Limba, F. B. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior*. 9(2), 35–47.

Mansyur, A. R. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia. *Education and Learning Journal*, 1(2), 113.
<https://doi.org/10.33096/eljour.v1i2.55>

Muzahid¹, Mukhlisul & Yazid AR², M. & Rusdy³ & Husin⁴, D. (2019). *Pengaruh Sistem Akutansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara*

Nizar Hidayat, A. R. (2021). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan COVID-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*.

Panca, E. K. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat kota Pontianak*.

Putri Inaya, F. (2021). Analisis Penerapan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. *Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*.

Rawung, P. M. (2021). Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara”.

Riadi, M. (n.d.). Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi Dan Jenis Jenis. *Kajianpustaka.Com*.

- Sari, A. (2020). Dampak Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi kasus pada Desa Banyuasin Kembare Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo).
- Saleh, C., Sangadji, S., Sumartono, & Domai, T. (n.d.). Akuntabilitas Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah.” Refika : Bandung.
- Sandi, H. K., & Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penangan COVID-19 (Studi Kasus Pasa Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Jurna Bisnis*, Vol. 3(Politeknik Keuangan Negara STAN.), No 2.
- Supriyadi. (2016). Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).
- Sugiman. (2018). Binamulia Hukum. Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 277–289.
- Valentina, T. R. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID – 19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014 Menteri Keuangan Republik Indonsia. (n.d.).
- Peraturan Undang-Undang**
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 di Desa Melalui APBDesa. (2020). 3.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko
- struksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disea. (n.d.).
- Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease. (2019.).
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 *tentang pedoman pengelolaan Dana Desa*.


Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014 Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40 PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50 PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (n.d.).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan D. (n.d.).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. (n.d.).





LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuisisioner Penelitian

Medan, November 2022

Hal : Pengantar Kuesioner

Kepada Yth. :

**Bapak/Ibu Perangkat Desa di Kecamatan Kutalimbaru
dan Kecamatan Pancur Batu**

Di,

Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan saya Pebrina Ayu Lestari, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area yang sedang melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021 (Studi Kasus di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang)”**.

Dengan ini saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang saya ajukan dalam kuesioner. Data yang saya peroleh dari Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan menyelesaikan studi yang saya tempuh.

Demikian Pengantar Kuesioner ini saya buat dan saya mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan/fakta yang Bapak/Ibu alami.

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang terlampir, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Pebrina Ayu Lestari

KUESIONER PENELITIAN

A. Demografi Responden

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : SMA
 Diploma 3
 Strata 1
 Strata 2
 Lainnya
5. Nama Instansi :
6. Jabatan / Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian :

1. Isilah semua nomor dalam angket ini dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan.
2. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau \surd) pada pernyataan yang dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap nomor pernyataan).
3. Pilihan jawaban adalah sebagai berikut :
 - 5 : Sangat Sesuai (SS)
 - 4 : Sesuai (S)
 - 3 : Cukup Sesuai (CS)
 - 2 : Tidak Sesuai (TS)
 - 1 : Sangat Tidak Sesuai (STS)

DAFTAR PERTANYAAN

B. Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19

- a. Pengambilan keputusan dalam perencanaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa di masa Pandemi COVID-19 dilakukan melalui musyawarah Desa

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- b. Perangkat desa melakukan musyawarah bersama setiap ada perubahan alokasi anggaran dana desa.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- c. Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh mewujudkan prinsip Akuntabilitas perencanaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- d. Melakukan pertimbangan dalam melakukan perubahan alokasi anggaran Dana Desa.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- e. Menunda pembangunan dilakukan pada tahap perencanaan pengelolaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa pandemi Covid-19.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- f. Pengambilan keputusan dalam perencanaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa sudah sesuai dengan pemahaman masyarakat.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- g. Pelaksanaan program perubahan alokasi anggaran Dana Desa pada masa pandemi telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

C. Pengaruh akuntabilitas terhadap ada atau tidaknya perubahan alokasi dana desa pada masa pandemi Covid-19

- a. Perubahan alokasi dana Desa (ADD) dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- b. Kepentingan publik menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan alokasi dana desa di masa pandemi Covid-19.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- c. Akuntabilitas pengelolaan dana desa memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- d. Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan perubahan alokasi anggaran dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

- e. Melakukan prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa.

Sangat Tidak Sesuai

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Sangat Sesuai

D. Akuntabilitas Pemerintahan Desa

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disamakan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Benar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Tidak Benar

- b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Benar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Tidak Benar

- c. Bendahara desa wajib membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Benar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Tidak Benar

- d. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Benar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Tidak Benar

- e. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Benar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Tidak Benar

- f. Laporan realisasi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Benar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Tidak Benar

- g. Pemerintah desa melakukan prinsip Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa

Benar

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 Tidak Benar

Lampiran 2

Hasil Jawaban Kuisisioner

a. Jawaban Kuisisioner perubahan alokasi dana desa di masa pandemi covid

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	4	4	4	4	4	3	27
3	4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	5	2	1	24
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	5	5	5	4	4	4	4	31
7	5	5	5	5	5	5	3	33
8	4	4	5	4	4	4	4	29
9	5	5	5	4	4	4	4	31
10	4	4	4	4	4	2	2	24
11	5	5	5	5	5	5	5	35
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	5	5	5	5	5	5	4	34
14	5	5	5	5	5	5	4	34
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	4	4	4	4	2	2	2	22
17	5	4	4	5	2	4	2	26
18	5	5	4	2	2	4	2	24
19	4	4	3	4	4	4	4	27
20	5	5	5	5	5	4	5	34
21	5	5	5	4	4	5	5	33
22	4	4	5	5	4	3	4	29
23	5	5	5	3	3	3	3	27
24	5	5	4	4	4	5	4	31
25	5	5	5	5	5	5	5	35
26	5	5	5	5	5	5	5	35
27	5	5	5	5	5	5	5	35
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	5	5	5	5	5	5	5	35
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	5	5	5	5	4	3	4	31

35	4	5	5	5	4	3	4	30
36	4	5	5	5	4	3	4	30
37	4	4	5	5	5	4	3	30
38	4	4	5	5	5	4	3	30
39	4	4	5	5	5	4	3	30
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	4	4	3	3	4	3	25
44	4	4	4	4	4	2	4	28
45	4	4	4	4	4	2	4	26
46	4	4	4	4	5	3	4	28
47	5	5	5	4	5	4	5	33
48	4	4	4	5	4	4	4	29
49	5	5	5	4	4	4	3	30
50	5	5	5	4	4	5	4	32
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	5	4	5	5	4	4	4	31
53	4	4	4	4	4	4	5	29
54	5	5	5	4	4	4	4	31
55	4	4	5	5	4	2	4	28
56	4	4	4	4	3	3	4	26
57	4	5	5	5	4	4	4	31
58	5	5	5	5	4	4	5	33
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	4	5	5	5	4	4	4	31
61	5	5	5	4	4	4	4	31
62	4	5	5	5	5	4	4	32
63	4	4	4	4	5	2	4	27
64	4	4	4	4	5	5	4	30
65	4	5	5	5	4	4	3	30
66	4	4	4	3	3	4	4	26
67	5	5	4	4	3	3	3	27
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	5	5	4	4	5	4	5	32
70	4	4	4	5	4	5	4	30
71	4	4	5	5	5	4	4	31
72	5	5	5	5	4	4	4	32
73	4	4	5	4	5	4	4	30
74	4	4	5	5	4	5	3	30
75	5	5	4	4	4	4	4	30

76	5	5	5	5	4	5	5	34
77	4	5	5	5	5	4	5	33
78	4	5	4	5	5	5	5	33
79	4	4	4	5	5	4	2	28
80	5	5	5	5	4	4	5	33
81	5	5	4	5	5	4	4	32
82	5	5	5	5	5	5	5	35
83	4	4	4	4	5	5	4	30
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	5	5	5	5	4	3	31
86	4	4	4	5	4	4	5	30
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	5	5	5	4	5	4	4	32
89	4	5	4	4	4	5	4	30
90	4	4	4	4	4	4	3	27
91	5	4	4	5	4	4	5	31
92	4	4	4	5	5	4	5	31
93	5	5	4	5	5	5	4	33
94	4	4	4	4	5	5	3	29
95	5	4	4	4	4	4	3	28
96	5	5	4	5	5	4	5	33
97	4	4	3	5	4	4	4	28
98	5	5	4	4	4	4	4	30
99	5	5	4	4	5	4	4	31
100	4	4	4	4	4	5	5	30

b. Jawaban kuisisioner ada atau tidak nya perubahan anggaran dari dana desa selama pandemi covid

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	Total
1	2	3	4	4	4	17
2	3	5	5	5	5	23
3	4	4	4	5	5	22
4	4	4	3	3	5	19
5	3	4	4	4	4	19
6	3	4	4	5	5	21
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	4	5	5	5	5	24

12	5	5	5	4	5	24
13	4	5	5	5	5	24
14	4	3	4	4	4	19
15	5	5	5	5	5	25
16	4	5	5	3	4	21
17	4	5	5	3	4	21
18	4	5	5	3	4	21
19	2	4	5	5	5	21
20	2	4	5	5	5	21
21	2	4	5	5	5	21
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	3	3	4	3	3	16
26	4	4	4	3	4	19
27	4	4	4	3	4	19
28	5	5	5	5	5	25
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	1	4	4	4	4	17
33	4	4	4	3	5	20
34	1	4	4	3	3	15
35	4	4	4	4	4	20
36	1	4	4	4	4	17
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	25
40	5	5	5	5	5	25
41	5	5	5	5	5	25
42	3	3	3	3	3	15
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	3	3	4	3	4	17
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	4	5	4	23
49	5	4	5	5	4	23
50	4	4	4	5	4	21
51	4	5	4	5	5	23
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	3	4	3	18
54	3	3	4	4	4	18
55	5	4	4	4	4	21
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	4	4	4	22

58	4	4	4	4	5	21
59	4	5	4	4	4	21
60	5	5	5	5	5	25
61	3	3	4	4	4	18
62	3	4	5	5	5	22
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	3	3	18
65	4	4	5	4	3	20
66	4	4	4	4	4	20
67	4	4	4	4	4	20
68	3	4	3	3	3	16
69	4	4	4	4	4	20
70	4	5	5	4	4	22
71	5	5	5	5	5	25
72	4	4	4	4	3	19
73	3	4	3	3	3	16
74	3	3	3	3	3	15
75	4	4	5	4	4	21
76	5	4	4	5	5	23
77	4	4	4	4	4	20
78	5	5	4	3	4	21
79	5	4	5	5	4	23
80	4	4	4	4	4	20
81	4	5	4	4	5	22
82	5	5	5	5	5	25
83	3	3	3	4	3	16
84	4	4	5	4	5	22
85	4	3	3	4	4	18
86	3	4	3	3	4	17
87	5	4	5	5	5	24
88	4	4	4	4	4	20
89	5	5	5	4	5	24
90	4	4	4	3	4	19
91	4	4	3	3	5	19
92	5	5	5	5	5	25
93	4	4	5	4	4	21
94	4	5	4	5	5	23
95	5	5	5	4	5	24
96	5	5	4	4	5	23
97	5	4	5	4	5	23
98	5	5	4	5	5	24
99	4	4	4	4	5	21
100	5	5	4	5	5	24

c. Hasil Jawaban Kuisioner Akuntabilitas Pemerintah Desa

Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Jumlah
1	5	5	5	5	5	5	4	34
2	5	5	4	5	5	5	4	33
3	5	5	4	4	4	4	4	30
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	4	4	4	4	4	4	4	28
6	5	5	5	4	4	4	4	31
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	4	4	4	5	5	5	5	32
9	4	4	4	5	5	5	5	32
10	4	4	4	5	5	5	5	32
11	5	5	5	5	5	5	5	35
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	5	5	5	4	4	4	4	31
15	3	3	3	5	5	5	5	29
16	4	4	4	5	5	5	5	32
17	4	4	2	5	5	5	5	30
18	4	4	5	5	5	5	5	33
19	4	4	4	5	5	5	5	32
20	5	5	4	5	5	5	5	34
21	5	5	5	5	5	5	5	35
22	5	5	4	5	5	5	5	34
23	4	5	4	4	5	5	5	32
24	5	5	5	5	5	5	4	34
25	5	5	5	5	5	4	4	33
26	5	5	5	4	4	4	4	31
27	5	5	5	5	5	5	5	35
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	5	5	5	5	5	5	5	35
30	5	5	5	4	4	4	4	31
31	5	5	5	3	3	3	3	27
32	4	4	4	5	5	5	5	32
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	5	5	5	5	5	5	5	35
36	5	5	5	4	4	4	4	31
37	5	5	3	4	4	4	4	29
38	5	5	3	4	4	4	4	29
39	5	5	3	5	5	5	5	33
40	4	4	4	5	5	5	5	32
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	4	4	4	4	4	4	28
44	5	5	5	4	4	4	4	31

45	5	5	5	5	5	5	5	35
46	5	5	5	4	4	4	4	31
47	4	4	4	4	4	4	5	29
48	5	5	5	4	4	5	4	32
49	4	4	4	4	4	5	4	29
50	5	5	5	5	5	5	4	34
51	4	4	4	4	4	4	4	28
52	4	5	4	4	4	5	5	31
53	4	4	4	4	4	5	4	29
54	5	5	5	4	4	4	5	32
55	5	5	5	4	4	4	5	32
56	4	4	4	4	4	5	5	30
57	4	4	4	5	5	5	4	31
58	4	4	4	4	5	5	5	31
59	4	4	4	5	5	5	4	31
60	5	5	5	5	5	4	5	34
61	4	4	4	4	4	4	4	28
62	4	4	4	4	5	4	5	30
63	4	4	4	4	5	5	5	31
64	5	5	5	5	4	4	4	32
65	4	4	4	4	4	4	4	28
66	4	5	5	5	5	5	4	33
67	5	5	4	4	4	4	4	30
68	5	5	5	5	5	5	5	35
69	4	4	4	4	4	4	5	29
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	4	4	4	4	4	4	4	28
72	4	3	3	4	4	4	4	26
73	3	4	4	4	4	5	4	28
74	4	4	4	4	4	5	4	29
75	5	5	5	5	5	5	5	35
76	4	4	4	4	4	4	5	29
77	4	4	4	5	5	5	5	32
78	5	5	5	4	4	4	4	31
79	4	4	4	4	5	4	5	30
80	3	4	4	3	3	4	3	24
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	5	5	5	4	4	4	4	31
83	4	4	4	4	5	4	5	30
84	5	5	5	5	4	4	5	33
85	4	4	4	4	4	5	5	30
86	5	5	5	5	5	5	5	35
87	5	4	4	5	5	5	5	33
88	4	5	4	4	4	5	4	30
89	5	4	5	5	5	4	4	32
90	5	4	5	4	4	4	4	30

91	5	5	5	5	5	5	5	35
92	5	5	5	5	5	5	5	35
93	4	4	4	4	4	4	4	28
94	5	5	5	5	5	5	5	35
95	5	5	5	5	5	5	5	35
96	5	5	4	4	5	5	5	33
97	5	5	4	4	5	5	5	33
98	5	5	5	5	5	5	5	35
99	5	5	5	5	5	5	5	35
100	5	5	5	5	5	5	5	35

Lampiran 3

Uji Validitas

Uji Validitas Perubahan Alokasi Dana Desa selama Pandemi Covid 19 (X1)

Sample: 1 100

Included observations: 100

Correlation Probability	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	X1
X1_1	1.000000 -----							
X1_2	0.814244 0.0000	1.000000 -----						
X1_3	0.032062 0.7515	0.051343 0.6119	1.000000 -----					
X1_4	0.396416 0.0000	0.442398 0.0000	0.013831 0.8914	1.000000 -----				
X1_5	0.138592 0.1691	0.193152 0.0542	0.050396 0.6185	0.274447 0.0057	1.000000 -----			
X1_6	0.122040 0.2264	0.185163 0.0651	0.432114 0.0000	0.228902 0.0220	-0.113901 0.2592	1.000000 -----		
X1_7	0.072867 0.4712	0.163968 0.1031	0.378363 0.0001	0.189586 0.0589	0.088112 0.3833	0.916128 0.0000	1.000000 -----	
X1	0.640830 0.0000	0.622365 0.0000	0.437145 0.0000	0.528042 0.0000	0.379432 0.0001	0.443511 0.0000	0.469131 0.0000	1.000000 -----

Uji validitas ada atau tidaknya perubahan Anggaran dari Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 (X2)

Sample: 1 100

Included observations: 100

Correlation Probability	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2
X2_1	1.000000 -----					
X2_2	0.443015 0.0000	1.000000 -----				
X2_3	0.152701 0.1293	0.042226 0.6766	1.000000 -----			
X2_4	0.307591 0.0019	0.244821 0.0141	0.025679 0.7998	1.000000 -----		
X2_5	0.330155 0.0008	0.490709 0.0000	0.160555 0.1105	0.409337 0.0000	1.000000 -----	
X2	0.723665 0.0000	0.652157 0.0000	0.394692 0.0000	0.591375 0.0000	0.733041 0.0000	1.000000 -----

Uji Validitas Akuntabilitas Pemerintah Desa (Y)

Sample: 1 100

Included observations: 100

Correlation Probability	Y1_1	Y1_2	Y1_3	Y1_4	Y1_5	Y1_6	Y1_7	Y
Y1_1	1.000000 -----							
Y1_2	0.059061 0.5594	1.000000 -----						
Y1_3	0.004482 0.9647	0.560023 0.0000	1.000000 -----					
Y1_4	0.037850 0.7085	0.969838 0.0000	0.560738 0.0000	1.000000 -----				
Y1_5	0.155741 0.1218	0.457017 0.0000	0.166523 0.0977	0.462382 0.0000	1.000000 -----			
Y1_6	0.074591 0.4608	0.038750 0.7019	0.040335 0.6903	0.079388 0.4324	0.010169 0.9200	1.000000 -----		
Y1_7	0.179699 0.0736	0.138937 0.1680	0.056556 0.5762	0.128257 0.2035	0.218862 0.0287	0.495594 0.0000	1.000000 -----	
Y	0.057600 0.5692	0.821674 0.0000	0.647838 0.0000	0.813562 0.0000	0.572367 0.0000	0.332334 0.0007	0.494500 0.0000	1.000000 -----

Lampiran 4

Uji Realibilitas

Uji realibilitas Perubahan Alokasi Dana Desa selama Pandemi Covid 19 (X1)

	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7		
X1_1	0,56	0,61	0,02	0,30	0,08	-0,08	-0,05		
X1_2	0,61	0,99	0,04	0,44	0,15	-0,16	-0,13	Varians	0,721
X1_3	0,02	0,04	0,50	-0,01	-0,03	0,26	0,22	Kovarians	0,093
X1_4	0,30	0,44	0,01	0,99	0,21	-0,19	-0,16	Cronbach Alpha	0,509
X1_5	0,08	0,15	0,03	0,21	0,60	-0,08	-0,06		
X1_6	0,08	0,16	0,26	0,19	0,08	0,73	0,65		
X1_7	0,05	0,13	0,22	0,16	0,06	0,65	0,68		

Uji Realibilitas ada atau tidaknya perubahan Anggaran dari Dana Desa Selama Pandemi Covid-19

	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5		
X2_1	0,83	0,25	0,14	0,22	0,21	Varians	0,662
X2_2	0,25	0,39	0,03	0,12	0,21	Kovarians	0,153
X2_3	0,14	0,03	0,99	0,02	0,11	Cronbach Alpha	0,601
X2_4	0,22	0,12	0,02	0,63	0,22		
X2_5	0,21	0,21	0,11	0,22	0,47		

Uji Realibilitas Akuntabilitas Pemerintah Desa

	Y1_1	Y1_2	Y1_3	Y1_4	Y1_5	Y1_6	Y1_7		
Y1_1	0,50	0,04	0,00	0,03	0,11	0,05	-0,12		
Y1_2	-0,04	1,00	0,65	0,97	0,44	0,04	0,13	Varians	0,950
Y1_3	0,00	0,65	1,32	0,64	0,18	0,05	0,06	Kovarians	0,181
Y1_4	0,03	0,97	0,64	0,98	0,44	0,08	0,12	Cronbach Alpha	0,622
Y1_5	0,11	0,44	0,18	0,44	0,93	0,01	0,20		
Y1_6	0,05	0,04	0,05	0,08	0,01	1,02	0,48		
Y1_7	0,12	0,13	0,06	0,12	0,20	0,48	0,90		

Lampiran 5

Pengujian Model

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.783837	(49,48)	0.0234
Cross-section Chi-square	103.709164	49	0.0000

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.820977	2	0.4023

Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan)

	Test Hypothesis		
	Cross-sectio	Time	Both
Breusch-Pagan	3.745109 (0.0530)	0.283973 (0.5941)	4.029083 (0.0447)

Lampiran 6

Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.407220	3.730273	1.717628	0.0891
X1	0.499691	0.112761	4.431397	0.0000
X2	0.335700	0.124114	2.704776	0.0081

Lampiran 8

Uji Hipotesis

Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.407220	3.730273	1.717628	0.0891
X1	0.499691	0.112761	4.431397	0.0000
X2	0.335700	0.124114	2.704776	0.0081

Uji f

R-squared	0.251145	Mean dependent var	27.57000
Adjusted R-squared	0.235705	S.D. dependent var	3.774596
S.E. of regression	3.299902	Akaike info criterion	5.255203
Sum squared resid	1056.267	Schwarz criterion	5.333358
Log likelihood	-259.7602	Hannan-Quinn criter.	5.286834
F-statistic	16.26556	Durbin-Watson stat	1.424152
Prob(F-statistic)	0.000001		


Koefisien Determinasi (R^2)


R-squared	0.251145	Mean dependent var	27.57000
Adjusted R-squared	0.235705	S.D. dependent var	3.774596
S.E. of regression	3.299902	Akaike info criterion	5.255203
Sum squared resid	1056.267	Schwarz criterion	5.333358
Log likelihood	-259.7602	Hannan-Quinn criter.	5.286834
F-statistic	16.26556	Durbin-Watson stat	1.424152
Prob(F-statistic)	0.000001		



Lampiran 7

Surat ijin riset



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolan No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366870, 7360168, 7364340, 7366781. Fsx. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994. Fsx. (061) 8226331
Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email.fakultas.ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/ X/2022 17 Oktober 2022
Lamp :
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

N a m a : PEBRINA AYU LESTARI
N P M : 188330072
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Kutalimbaru Dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten DeliSerdang)

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.


Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni


Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

Tembusan :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Scanned by TapScanner

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Kampus I : Jl. Kualanaram 1 Medan Estate Telp (061) 7366070, 7360160, 7364340, 7366701, Faks (061) 7366990
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 700 Medan Telp (061) 8225602, 920199A, Faks (061) 8226331
Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email.fakultas:ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/ X/2022 17 Oktober 2022
Lamp :
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Dengan hormat,
Delcan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :


Nama : PEBRINA AYU LESTARI
N P M : 188330072
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Kotalimbaru Dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten DeliSerdang)

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni


Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal

Scanned by TapScanner

Lampiran 8

Selesai Melakukan Riset

